



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro, Telp.0342-801201  
**BLITAR**

**P E N G U M U M A N**  
**NOMOR : 810/1025/409.205.3/2020**

**TENTANG**

**TAMBAHAN KETENTUAN DAN KEWAJIBAN PESERTA SELEKSI  
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
FORMASI TAHUN 2019**

---

Menyusuli Pengumuman tanggal 18 Agustus 2020 nomor : 810/926/409.205.3/2020 tentang Tata Tertib dan Jadwal SKB Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Blitar Formasi Tahun 2019, dan menindaklanjuti Surat Edaran Kepala BKN tanggal 31 Agustus 2020 nomor : K26-30/V148-3/99 perihal Penjelasan Terkait Peserta SKB CPNS Formasi Tahun 2019 yang Terkonfirmasi Positif Covid-19, serta Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung tanggal 9 September 2020 nomor : 800/1035/407.203/2020 perihal Tindak Lanjut Persetujuan Atas Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Acara, disampaikan pengumuman tambahan sebagai berikut :

1. Peserta SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Blitar yang memilih lokasi ujian di Crown Victoria Hotel Tulungagung **WAJIB** melakukan *Rapid Test Covid-19* pada Instansi/Fasilitas Kesehatan, **paling cepat 13 hari** sebelum jadwal pelaksanaan ujian (tanggal 18/19/20 September 2020) dan **paling lambat 6 hari** sebelum jadwal pelaksanaan ujian (tanggal 25/26/27 September 2020) menyesuaikan jadwal ujian peserta;
2. Bukti hasil *Rapid Test Covid-19* tersebut **WAJIB** dibawa pada saat pelaksanaan ujian SKB;
3. Bagi peserta yang hasil *Rapid Test Covid-19* nya *reaktif* **WAJIB** segera:
  - a) Melakukan test kesehatan lanjutan (*SWAB / PCR Covid-19*); dan
  - b) Melaporkan ke Panitia Seleksi Daerah paling lambat 1 (satu) hari setelah hasil *Rapid Test* diketahui *reaktif*;

(Khusus peserta yang ber KTP Kabupaten Blitar, dapat segera menghubungi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar untuk koordinasi test kesehatan lanjutan (*SWAB / PCR Covid-19*) secara GRATIS dengan membawa : KTP, Bukti hasil *Raid Test* dan Kartu Peserta Ujian SKB);

4. Bagi peserta yang terkonfirmasi Positif Covid-19, **WAJIB** segera melaporkan hasilnya ke Panitia Seleksi Daerah dan mengirim dokumen kelengkapan **paling lambat** tanggal **29 September 2020**, untuk ditindaklanjuti dan / atau dilakukan penjadwalan ulang SKB;
5. Laporan kepada Panitia Seleksi Daerah sebagaimana dimaksud angka 3 dan 4 dilakukan melalui nomor telp. **(0342) 806135**;
6. Kelengkapan dokumen yang **WAJIB** dikirim oleh peserta yang terkonfirmasi Positif Covid-19 yaitu (scan asli format Pdf) :
  - a) Kartu Peserta Ujian;
  - b) Bukti hasil *SWAB-PCR Covid-19*;
  - c) Riwayat perjalanan (mengisi questioner terlampir);
  - d) Surat rekomendasi dokter dan/atau keterangan sedang menjalani isolasi;dikirim ke alamat email : [casnkabblitar@gmail.com](mailto:casnkabblitar@gmail.com)  
dengan format judul email : COVID19-Nama-No.Peserta;
7. Peserta seleksi DIHIMBAU untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan seleksi;
8. Kontak layanan informasi seputar Seleksi CPNS dapat menghubungi nomor telp. **(0342) 806135** pada jam kerja;
9. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan, perkembangan informasi selanjutnya dapat dilihat melalui website : <https://bkpsdm.blitarkab.go.id> dan <https://www.blitarkab.go.id>

Dikeluarkan di : Blitar  
Pada tanggal : 14 September 2020

a.n. BUPATI BLITAR  
SEKRETARIS DAERAH  
Selaku Ketua Panitia Pengadaan CPNS  
Pemerintah Kabupaten Blitar  
Tahun 2020



**Drs. ROTOK SUBIHANDONO, M.Si.**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19620810 199203 1 009